

PJ WALI KOTA TEGAL PAPARKAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KEPADA DPRD



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pj-Wali-Kota-Tegal-Dadang-Somantri-menyampaikan-laporan-penyampaian-Ranc.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Pj Wali Kota Tegal, Dadang Somantri menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tegal tahun 2025 kepada DPRD Kota Tegal, Rabu (10/7/2024).

Dadang mengatakan, KUA dan PPAS ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Merujuk ketentuan yang ada, maka penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juli

Selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kota Tegal.

Kemudian kesepakatan terhadap rancangan KUA dan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD selambat-lambatnya minggu kedua bulan Agustus.

“Saya berharap pembahasan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga program-program pembangunan Kota Tegal dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama,” katanya.

Pada kesempatan itu, Dadang memaparkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal pada Rancangan KUA PPAS Tahun 2025.

Pendapatan daerah sebesar Rp 1,12 triliun, belanja daerah sebesar Rp 1,13 triliun, total surplus defisit pembiayaan daerah sebesar Rp 10 miliar, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 10 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro mengatakan, nanti akan ada penjelasan secara rinci terkait dengan KUA PPAS tahun 2025.

Rapat paripurna akan berlangsung, Sabtu 13 Juli 2024.

“Karena batas akhirnya setelah LPP APBD disampaikan maksimal satu bulan ini harus diparipurnakan.

Sehingga kalau hari Senin, melewati batas yang telah ditetapkan dan kemudian mempengaruhi terhadap MCP, baik MCP-nya Pemerintah Kota maupun MCP-nya DPRD.

Sehingga kita harus melaksanakan Paripurna di hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024,” ujarnya. (Fajar Bahruddin Achmad)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/12/pj-wali-kota-tegal-paparkan-rancangan-kua-dan-ppas-kepada-dprd>, “Pj Wali Kota Tegal Paparkan Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD”, tanggal 12 Juli 2024.
2. <https://kompas86.id/pj-wali-kota-tegal-sampaikan-rancangan-kua-dan-ppas-kepada-dprd/>, “Pj. Wali Kota Tegal Sampaikan Rancangan KUA dan PPAS Kepada DPRD”, tanggal 11 Juli 2024.
3. <https://radartegal.disway.id/read/703425/sampaikan-kua-dan-ppas-2025-ke-dprd-pj-walikota-tegal-sampaikan-harapan-ini>, “Sampaikan KUA dan PPAS 2025 ke DPRD, Pj. Walikota Tegal Sampaikan Harapan Ini”, tanggal 11 Juli

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*